



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TATANAN POLA HIDUP BARU KEGIATAN
KEMASYARAKATAN SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, diperlukan kebijakan untuk menerapkan perilaku hidup bersih, sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan pola hidup baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif di tengah pandemi, tetapi aman dari penularan penyakit COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru Kegiatan Kemasyarakatan Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATANAN POLA HIDUP BARU KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan antar instansi dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID-19.
6. Tatanan Pola Hidup Baru adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mematuhi protokol kesehatan.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19, yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
8. Protokol kesehatan di Masa Pandemi COVID-19, yang selanjutnya disebut protokol kesehatan adalah aturan atau standar kesehatan yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

11. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
15. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, ekonomi perdagangan dan industri, pariwisata, dan olahraga dan kegiatan lain yang menghadirkan orang, komunitas dan/atau kelompok tertentu dengan jumlah banyak.
16. Perayaan Keagamaan adalah suatu acara yang dilakukan oleh setiap orang untuk merayakan atau memperingati suatu peristiwa pada agama tertentu.
17. Pengajian umum/akbar adalah kegiatan pengajian yang bersifat insidentil yang dilaksanakan dengan menghadirkan jemaah dalam jumlah besar.
18. Pengajian Rutin adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin pada tempat tertentu dengan jumlah terbatas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan/penerapan kegiatan kemasyarakatan sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru;
- b. Protokol Kesehatan Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru;
- c. Mekanisme Pemberitahuan dan Permohonan Izin;
- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- f. Penertiban dan Penindakan
- g. Sanksi;
- h. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PENETAPAN PENERAPAN TATANAN POLA HIDUP BARU

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan penerapan Tatanan Pola Hidup Baru dalam kegiatan kemasyarakatan bidang:

- a. keagamaan;
- b. sosial kemasyarakatan;
- c. ekonomi, perdagangan, dan industri;
- d. pariwisata; dan
- e. olahraga.

BAB V
PROTOKOL KESEHATAN PENERAPAN
TATANAN POLA HIDUP BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru dalam kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Standar Minimal Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan masker atau pelindung wajah dan/atau sarung tangan;
 - b. mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu setengah) meter;
 - d. tidak berjabat tangan/berpelukan.

Bagian...

Bagian Kedua
Bidang Keagamaan

Paragraf 1
Pelaksanaan Ibadah pada Rumah Ibadah

Pasal 7

- (1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan penyebaran COVID-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat dan menyiapkan petugas pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - f. apabila terdapat jemaah/pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 37,5°C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah, dan selanjutnya pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melaporkan kepada Relawan COVID-19 Desa atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Gugus Tugas.
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah dan disesuaikan dengan kapasitas rumah ibadah, jika tidak cukup menampung jemaah/pengguna rumah ibadah dapat menggunakan tenda di halaman rumah ibadah;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang strategis;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
 - l. berkoordinasi dengan Relawan COVID-19 Desa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Gugus Tugas.

(3)Khusus...

- (3) Khusus pelaksanaan peribadatan bagi umat islam yang bersifat wajib dan berjemaah seperti sholat wajib lima waktu dan sholat jum'at atau peribadatan yang bersifat sunnah yang menghadirkan jemaah seperti sholat ied, apabila kapasitas masjid yang ada tidak cukup menampung jemaah, maka dapat memaksimalkan musholla/surau untuk pelaksanaan ibadah dimaksud dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai ilmu fiqih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Dalam hal upaya pemenuhan tempat ibadah sudah dilaksanakan tetapi masih tidak dapat menampung jemaah dalam pelaksanaan peribadatan maka pelaksanaan peribadatan dapat dilakukan dengan penjadwalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Perayaan Keagamaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perayaan keagamaan wajib:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - b. melaksanakan pertemuan paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Sebelum perayaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, agar berkoordinasi dengan Relawan COVID-19 Desa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Gugus Tugas.
- (3) Peserta yang mengikuti perayaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pendidikan pada Pondok Pesantren

Pasal 9

- (1) Pengasuh pondok pesantren, santri, dan wali santri atau keluarga pada pondok pesantren wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. santri yang berasal dari kecamatan terdampak COVID-19 (zona merah) diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum kembali ke pondok;
 - b. santri yang kembali ke pondok dan pengantar santri ke pondok wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas di daerah asal;
 - c. wali santri atau keluarga yang mengantarkan tidak boleh lebih dari dua orang dan tidak diperkenankan masuk ke lingkungan pondok;

d.pondok...

- d. pondok pesantren menyediakan tempat cuci tangan dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di lingkungan pondok;
 - e. segera menghubungi posko Covid-19 atau tempat layanan kesehatan terdekat apabila terdapat santri atau santriwati yang mengalami sakit dengan gejala mirip atau diindikasi terpapar COVID-19;
 - f. tenaga pengajar/pendidik yang didatangkan dari luar Daerah harus membawa surat keterangan sehat disertai dengan hasil pemeriksaan *rapid test*, dan apabila hasil *rapid test* reaktif, tenaga pengajar/pendidik dimaksud dipulangkan ke daerah asal.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Pondok Pesantren dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. seksi-seksi.
- (3) Dalam pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur pemerintahan desa dan unsur tenaga medis dan tenaga paramedis yang ada pada Puskesmas dan jaringannya yang terdekat.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial Kemasyarakatan

Paragraf 1
Pernikahan

Pasal 10

- (1) Prosesi pernikahan dapat dilangsungkan pada:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - b. rumah;
 - c. rumah ibadah; atau
 - d. gedung pertemuan lainnya.
- (2) Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di KUA atau di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di rumah ibadah atau gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diikuti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (4) Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan.

(5)KUA...

- (5) KUA atau lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan suatu pernikahan, wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu, dan tempat agar pelaksanaan pernikahan dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di luar KUA atau lembaga keagamaan, Kepala KUA atau pimpinan lembaga keagamaan agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dipenuhi, Kepala KUA/Penghulu atau lembaga keagamaan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan wajib menolak pelayanan pernikahan.
- (8) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan Kepala PD yang membidangi Pencatatan Sipil berwenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan Tatanan Pola Hidup Baru pelayanan pernikahan di Daerah.

Paragraf 2

Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan

Pasal 11

Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan dapat dilaksanakan di gedung, rumah, atau di luar ruangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta resepsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara; dan
- b. melaksanakan kegiatan paling lama 3 (tiga) jam, dengan mengatur sesi waktu dan jumlah undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan wajib:
 - a. wajib berkoordinasi dan memberitahukan kepada:
 1. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Relawan COVID-19 Desa atau Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk skala desa/kelurahan;
 2. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk lintas kecamatan;
 3. Ketua Gugus Tugas, untuk skala kabupaten.
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada peserta resepsi;

d.melakukan...

- d. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan pada tempat resepsi sebelum kegiatan resepsi dilangsungkan; dan
 - e. bersedia mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
- (2) Peserta Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan wajib mematuhi protokol kesehatan.

Paragraf 3
Pengajian Rutin, Haul, dan Tahlilan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat menyelenggarakan kegiatan Pengajian Rutin, Haul, dan Tahlilan dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan COVID-19.
- (2) Penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan wajib berkoordinasi dan memberitahukan kepada Relawan COVID-19 Desa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Gugus Tugas.
- (3) Jumlah peserta kegiatan Pengajian Rutin, Haul, dan Tahlilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengajian Rutin, Haul, dan Tahlilan di luar rumah ibadah paling lama 2 (dua) jam.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengajian Rutin, Haul, dan Tahlilan tidak menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Daerah.

Pasal 14

Pengajian umum/akbar atau acara haul akbar tidak diizinkan selama pandemi COVID-19.

Paragraf 4
Kegiatan Perlombaan Selain Olahraga

Pasal 15

- (1) Jenis kegiatan perlombaan selain olahraga dapat dilaksanakan selama pandemi COVID-19 setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari PD yang membidangi.
- (2) Kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Relawan COVID-19 Desa atau Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk tingkat desa/kelurahan;

b. Camat...

- b. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk tingkat kecamatan;
- c. Ketua Gugus Tugas, untuk tingkat kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer*;
- b. membatasi jumlah peserta lomba;
- c. pelaksanaan kegiatan perlombaan paling lama 3 (tiga) jam;
- d. tidak menghadirkan peserta lomba dan/atau undangan dari luar Daerah kecuali menunjukkan surat keterangan sehat dan bebas COVID-19 dari dokter pemerintah; dan
- e. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan pada lokasi dan perangkat sarana prasarana kegiatan perlombaan sebelum dan sesudah kegiatan.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Industri

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Kegiatan ekonomi, perdagangan dan industri yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. pasar hewan;
- b. pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan;
- c. pedagang kaki lima;
- d. industri.

Paragraf 2

Pasar Hewan

Pasal 18

Pedagang dan pengelola yang melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan di pasar hewan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer di area pasar hewan, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun secara mandiri oleh pedagang dan pengunjung pasar hewan;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pedagang, pengelola, dan pengunjung pasar hewan sesuai dengan ketentuan WHO yaitu di bawah 37,5° C;
- c. menjaga kebersihan pasar hewan sebelum dan sesudah aktivitas;

d.memelihara...

- d. memelihara bersama kebersihan sarana umum, seperti toilet, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, dan selokan sebelum dan sesudah aktivitas berdagang;
- e. mengatur waktu bongkar-muat hewan/ternak dari dan ke pasar hewan; dan
- f. melakukan penyemprotan desinfektan pasar hewan secara berkala.

Paragraf 3

Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan

Pasal 19

Pedagang dan pengelola yang melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan di pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di area toko swalayan;
- b. menjaga kebersihan tempat usaha;
- c. memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis dan tidak kedaluarsa;
- d. menerapkan pengaturan dan kontrol yang ketat di pintu masuk dan pintu keluar;
- e. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan dan jumlah pengunjung
- f. mengoptimalkan ruang terbuka di area toko swalayan, seperti tempat parkir untuk tempat usaha pedagang kecil dengan jarak antar pedagang paling kurang 2 meter;
- g. mengoptimalkan pembayaran secara nontunai atau uang elektronik;
- h. mengoptimalkan pemesanan dan penjualan secara dalam jaringan (*online*); dan
- i. memasang *banner* protokol kesehatan di tempat-tempat yang strategis.

Paragraf 4

Rumah Makan, Café, dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 20

- (1) Rumah Makan, Café, dan Pedagang Kaki Lima dan pengunjung wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan area Pedagang Kaki Lima;
 - b. pedagang menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di tempat kegiatan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis; dan
 - e. mengupayakan penerapan sistem *take away* (dibungkus).
- (2) Apabila terdapat layanan makan dan minum di tempat penjualan, wajib memperhatikan protokol kesehatan.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Car Free Day

Pasal 21

- (1) Aktivitas *Car Free Day* selama pandemi COVID-19 ditiadakan.
- (2) Pengaktifan kembali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 6
Industri

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan kegiatan perindustrian wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di area tempat kerja;
- b. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh pekerja/karyawan dan/atau pengunjung sesuai dengan ketentuan WHO yaitu di bawah 37,5° C;
- c. memberikan dukungan penuh dalam hal dilakukan *rapid test* dan *Real Time Polimerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
- d. menjaga kebersihan tempat kerja sebelum dan sesudah aktivitas, termasuk sarana yang digunakan secara bersama (umum), misalnya toilet, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, dan selokan;
- e. mengatur waktu bongkar-muat bahan baku;
- f. melakukan penyemprotan desinfektan tempat kerja secara rutin dan berkala; dan
- g. melarang masuk bagi pekerja/karyawan dan tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas; dan
- h. memberikan dispensasi tidak masuk kerja kepada pekerja/karyawan yang memiliki gejala sebagaimana dimaksud pada huruf g yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit, dan mewajibkan pekerja/karyawan tersebut untuk menjalankan karantina/isolasi mandiri dengan tetap memberikan hak-haknya.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Masyarakat/Wisatawan dapat melakukan kunjungan wisata ke destinasi wisata di Daerah.

(2) Standar...

- (2) Standar Operasional Prosedur kunjungan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata.

Paragraf 2

Daya Tarik Wisata dan Usaha Wisata

Pasal 24

Pengelola wisata dan usaha wisata wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk;
- b. petugas kebersihan Destinasi wisata menyiapkan tabung sprayer desinfektan dan wajib rutin menyemprot area destinasi wisata dan usaha wisata paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
- c. memasang papan info edukasi dan peringatan tentang jaga jarak (*Physical distance*) dan protokol kesehatan pencegahan covid-19 di lokasi strategis;
- d. menyiapkan alat komunikasi dan informasi yang cepat seperti *handy talkie* dan *speaker*;
- e. menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap apabila terjadi situasi kegawat daruratan;
- f. menyiapkan tenaga kesehatan yang terlatih dan peralatan kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dengan Puskesmas terdekat;
- h. menyiapkan petugas keamanan; dan
- i. menerapkan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50 % dari jumlah maksimal pengunjung/ wisatawan.

Paragraf 3

Pedagang Kaki Lima Wisata

Pasal 25

Pedagang kaki lima wisata wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola wisata menyediakan tempat khusus bagi pedagang kuliner;
- b. tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus bersih, tidak gelap dan lembab;
- c. pedagang menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di setiap lapak berjualan;
- d. produk yang dijual harus bersih, higienis, tertutup dan ada pembungkus;
- e. memasang tirai pembatas di kasir dan penjual memakai Masker atau *face shield*;
- f. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi secara rutin; dan

g.segera...

- g. segera melapor kepada petugas wisata apabila mengalami atau melihat pengunjung/pembeli menunjukkan gejala sakit terutama gejala terpapar COVID-19.

Paragraf 4
Pengunjung/Wisatawan

Pasal 26

Pengunjung/wisatawan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membuang sampah di tempat sampah dan tidak membuang ludah di sembarang tempat;
- b. segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19;
- c. segera melapor kepada petugas wisata apabila mengalami atau melihat pengunjung/wisatawan lain menunjukkan gejala sakit terutama gejala terpapar COVID-19.

Bagian Keenam
Bidang Olahraga

Pasal 27

- (1) Kegiatan olahraga yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang adalah kegiatan olahraga yang hanya bersifat menjaga kebugaran dan meningkatkan keterampilan dan keahlian.
- (2) Setiap orang yang menyediakan jasa/fasilitas olahraga wajib mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 28

Penyelenggaraan kejuaraan untuk perlombaan/pertandingan semua cabang olahraga tidak diizinkan.

BAB VI
MEKANISME PEMBERITAHUAN
DAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemberitahuan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 memberitahukan kepada:
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Relawan COVID-19 Desa atau Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk kegiatan skala desa/kelurahan;

b.camat...

- b. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk kegiatan skala kecamatan;
- c. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bondowoso, untuk kegiatan skala kabupaten;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pelaksanaan;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. penanggungjawab kegiatan;
 - e. jumlah peserta;
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan dan bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk melakukan monitoring paling lama 1 (satu) hari sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didampingi oleh Relawan COVID-19 Desa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, Gugus Tugas, atau unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.

Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan Izin

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 wajib mendapatkan izin.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada:
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Relawan COVID-19 Desa atau Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk kegiatan skala desa/kelurahan;
 - b. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk kegiatan skala kecamatan;
 - c. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bondowoso, untuk kegiatan skala kabupaten.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Izin diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

(5)Pejabat...

- (5) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk melakukan monitoring paling lama 1 (satu) hari sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didampingi oleh Relawan COVID-19 Desa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, Gugus Tugas, atau unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, Pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh:
 - a. Relawan COVID-19 Desa atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk tingkat desa/kelurahan;
 - b. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk tingkat kecamatan;
 - c. Gugus Tugas, untuk tingkat kabupaten.
- (2) Hasil pelaporan pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas.

BAB IX PENERTIBAN DAN PENINDAKAN

Pasal 33

- (1) Penertiban dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh:
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Relawan COVID-19 Desa atau Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan, untuk tingkat desa/kelurahan;
 - b. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk tingkat kecamatan;
 - c. Ketua Gugus Tugas, untuk tingkat kabupaten.

(2) Penertiban...

- (2) Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara teknis dilakukan oleh Satpol PP bersama TNI/POLRI.

BAB X SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 28 dikenakan sanksi berupa peringatan atau teguran tertulis.
- (2) Setiap orang yang tidak mengindahkan peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 28 dikenakan sanksi penghentian kegiatan sampai dengan pencabutan izin.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan kondisi pandemi COVID-19, Peraturan Bupati ini akan dilakukan peninjauan kembali.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d sepanjang yang mengatur pelayanan pembelian yang dikonsumsi di tempat penjualan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 JULI 2020


BUPATI BONDOWOSO,
SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 50